



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 449.8 / 44 / DPPA . PG . PKK

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SI MPOK ASI)

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pengintegrasian Layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu (posyandu) Se Kota Bekasi perlu Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (Si Mpok Asi);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, kader Pos Pelayanan Terpadu dan pendampingan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
10. Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 260 / 281 – DPPPA.PUGPPKK tanggal 24 Desember 2021 Perihal Aplikasi Si Mpok Asi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Camat Se Kota Bekasi
2. Lurah Se Kota Bekasi

Untuk :
KESATU : Memerintahkan Pendamping Posyandu Juara (PPJ) agar mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (Si Mpok Asi) Kota Bekasi sampai dengan tingkat Posyandu RW;

- KEDUA : Melakukan Pemantauan dan monitor pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (Si Mpok Asi) Kota Bekasi agar posyandu dapat menggunakan Aplikasi tersebut untuk mempermudah pelaporan;
- KETIGA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Camat dan Lurah melakukan pembinaan terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (Si Mpok Asi) Kota Bekasi pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Februari 2022;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Posyandu (Si Mpok Asi) Kota Bekasi di mulai pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Januari 2022;
- KELIMA : Melaporkan kegiatan sebagaimana Dimaksud Diktum KEDUA kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;

Instruksi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2022

 Pit. WALI KOTA BEKASI 


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.